

**IMPLIKASI PEMBATALAN PERUBAHAN REGULASI GRASI  
TERHADAP EKSEKUSI PIDANA MATI  
(STUDI PUTUSAN MK NO : 107/PUU-XIII/2015)**

**(Tesis)**

**Oleh:**

**DWI PURNAMA WATI**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

**IMPLIKASI PEMBATALAN PERUBAHAN REGULASI GRASI  
TERHADAP EKSEKUSI PIDANA MATI  
(STUDI PUTUSAN MK NOMOR : 107/PUU-XIII/2015)**

**Oleh  
DWI PURNAMA WATI**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRACT**

### **CANCELLATION IMPLICATIONS OF REGULATORY CHANGES ON THE EXECUTION OF DEATH ROW INMATE CLEMENCY ( STUDY COURT DECISION NO : 107/PUU-XIII-2015)**

**By**

**DWI PURNAMA WATI**

The provisions concerning the submission of pardon is set in Article 7 (2) of Law Number 5 of 2010, namely the limitation of time and the number of filings for clemency, but this provision repealed by the Constitutional Court and returned to the norm, namely Article 7 (2) of Law No. 22 of 2002 which did not give a time limit for the submission of clemency, for the verdict of punishment in the form of life imprisonment, imprisonment temporarily, it will not affect the enforcement of punishment, but for death row inmates enforcement of a punishment (execution) should wait for a request for clemency from convict, it is in accordance with Article 3 of Law No. 22 of 2002. the issues in this thesis is how the cancellation implications of regulatory changes clemency to executions and whether cancellation of regulatory changes to the pardon executions implications for the purpose of sentencing.

This study was performed using a normative juridical research approach with secondary data where the data was obtained from the research literature. Analysis of the data described in narrative form sentences and analyzed qualitatively, then with pull a conclusion

Based on the results of research and discussion in mind that the effect of Article 7 (2) and Article 2 (3) of Law Number 22 of which did not give a time limit of filing a pardon does not provide legal certainty to convict to death for convicted delaying executions that legal protection against the convict is not satisfied because getting two penalties as well, namely imprisonment and the death penalty while getting torture psychology, namely the level high stress, depression and psychiatric disorders. This can happen because generally range between a sentence of death by execution lasted long enough.

As for the suggestion in this study is the Pardon Act which currently applies. In particular on the timur limitation In the professional of filing for clemency should receive careful reviews as stipulated in the aforementioned article. Whether article 3 jo. Pasal 7 paragraph (2) Law Number 22 of 2002 and the decision of the Constitutional Court Number : 107/PUU-XIII/2015.

**Keywords: Regulation, Pardon, the Criminal Execution Dead**

**ABSTRAK**

**IMPLIKASI PEMBATALAN PERUBAHAN REGULASI GRASI  
TERHADAP EKSEKUSI TERPIDANA MATI  
( STUDI PUTUSAN MK NO : 107/PUU-XIII-2015)**

**Oleh**

**DWI PURNAMA WATI**

Ketentuan mengenai pengajuan grasi diatur pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 yaitu adanya pembatasan waktu dan banyaknya pengajuan grasi, namun ketentuan ini dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dan dikembalikan pada norma yaitu Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang tidak memberikan batasan waktu terhadap pengajuan grasi, Untuk putusan pemidanaan yang berupa pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, tidak akan berpengaruh pada pelaksanaan putusan pemidanaan, tetapi untuk terpidana mati pelaksanaan putusan pemidanaan (eksekusi) harus menunggu permohonan grasi dari terpidana, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Adapun permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimanakah implikasi pembatalan perubahan regulasi grasi terhadap eksekusi pidana mati dan apakah pembatalan perubahan regulasi grasi terhadap eksekusi pidana mati berimplikasi terhadap tujuan pemidanaan.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan data sekunder dimana data diperoleh dari penelitian kepustakaan. Analisis data dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat dan dianalisis secara kualitatif, kemudian akan ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa diberlakukannya Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 yang tidak memberikan batasan waktu pengajuan grasi tidak memberikan kepastian hukum bagi terpidana mati karena terpidana menunda-nunda eksekusi pidana mati sehingga perlindungan hukum terhadap terpidana tidak terpenuhi karena mendapatkan dua hukuman sekaligus, yaitu pidana penjara dan pidana mati sekaligus mendapatkan tindak penyiksaan psikologi, yaitu tingkat stress yang tinggi, depresi dan gangguan kejiwaan. Hal ini dapat terjadi karena umumnya rentang antara vonis hukuman mati dengan eksekusinya berlangsung cukup lama.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Grasi yang saat ini sedang berlaku khususnya mengenai tidak adanya pembatasan waktu dalam proses pengajuan grasi perlu mendapat kajian ulang sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut, baik itu Pasal 3 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 107/PUU-XIII/2015.

**Kata Kunci : Regulasi, Grasi, Eksekusi Pidana Mati**

**Judul Tesis** : **IMPLIKASI PEMBATALAN PERUBAHAN  
REGULASI GRASI TERHADAP EKSEKUSI  
PIDANA MATI  
(STUDI PUTUSAN MK NO : 107/PUU-XIII/2015)**

**Nama** : **Dwi Purnama Wati**

**Nomor Pokok Mahasiswa** : 1422011103

**Program Kekhususan** : Hukum Pidana

**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Fakultas** : Hukum



**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping,**

**Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP 19600310 198703 1 002

**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 19650204 199003 1 004

**MENGETAHUI**

**Plt. Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lampung**



**Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**  
NIP 196109121986031003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji




Ketua Tim Penguji: **Dr. Maroni, S.H., M.H.**

  
.....  


Sekretaris/Penguji : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

.....

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**



  
.....  
  
.....  


Anggota : **Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.**

.....

Anggota : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**


.....



2. Dekan Fakultas Hukum

**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**

NIP 19620622 198703 1 005



Direktur Program Pascasarjana

**Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.**

NIP 195305281981031002

Tanggal Lulus Ujian : 16 Desember 2016

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 04 September 1991, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Suparman, S.Ag. dan Ngatinem, S.Ag, M.M.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiah Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 1998. Sekolah Dasar (SD)Negeri 2 Rawalaut Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2004. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2007 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Pembina Unila Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2010. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Magister Hukum Universitas Lampung dan penulis menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) pada tahun 2016.

## MOTO

*“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka dengan luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak qisas)-nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”*

**(QS. Al-Maidah : 45)**

Perlakukan setiap orang dengan kebaikan hati dan rasa hormat, meski mereka berlaku buruk pada anda. Ingatlah bahwa anda menunjukkan penghargaan pada orang lain bukan karena siapa mereka, tetapi karena siapakah diri anda sendiri.

**-Andrew T. Somers-**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Tesis yang berjudul **“Implikasi Pembatalan Perubahan Regulasi Grasi Terhadap Eksekusi Pidana Mati (Studi Putusan MK Nomor 107/PUU-XIII/2015)”** adalah sepenuhnya karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika penulisan ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau plagiarisme.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi hukum yang berlaku yang akan diberikan kepada saya.

Bandar Lampung, Desember 2016

Yang menyatakan,



Dwi Purnama Wati  
NPM 1422011103

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrohmannirrohim*

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan kesempatan sehingga dapat ku selesaikan sebuah karya ilmiah ini dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafaatnya di hari akhir kelak. Aku persembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tuaku yang selalu mencintai, menyayangi, mendo'akan mendidikku, dan mensupport ku:

**Ngatinem, S.Ag, M.M.**

**Suparman, S.Ag.**

Serta untuk Kakak dan adikku yang senantiasa memberikan dukungan kepada ku dengan kasih sayang yang tulus, serta seluruh keluarga yang melengkapi hari-hariku:

**Nur Huda Wati, S.Pd.**

**M. Tri Wahyudin**

Untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta menemaniku dalam suka dan duka dalam mencapai keberhasilanku.

## SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : “IMPLIKASI PEMBATALAN PERUBAHAN REGULASI GRASI TERHADAP EKSEKUSI PIDANA MATI (STUDI PUTUSAN MK NOMOR : 107/PUU-XIII/2015)”. Tesis ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dan segala sesuatu dalam tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna mengingat keterbatasan penulis. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Budiyo, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu, memberikan saran, serta kesabarannya dalam membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.
7. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Ibu Yusnani Hasyim Zum, S.H., M.Hum. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritikan dan saran demi baiknya penulisan tesis ini.
9. Seluruh dosen, staf dan karyawan Magister Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama proses pendidikan dan bantuannya selama ini.
10. Seluruh responden Bapak Giyono, Amd. IP. S.H., M.H., Ibu Sayekti Candra Martani, S.H., M.H., Bapak Endang Waluyo Bin Sumarjo, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi berkaitan dengan penulisan tesis ini.
11. Bapak Suparman, S.Ag. dan Mamaku Ngatinem, S.Ag., M.M. tercinta. Terimakasih atas do'a dan segala ilmu kehidupan yang telah mama dan papa berikan. Semoga Allah SWT membalas tiap tetesan keringat, segala bentuk

perhatian dan kasih sayang yang melimpah dengan sebaik-baik balasan berupa ridho dan kasih sayang Allah SWT.

12. Kakakku Nur Huda Wati, S.Pd. dan Adikku M. Tri Wahyudin yang telah memberikan semangat serta do'a untuk kelancaran dalam pengerjaan tesis ini.
13. Untuk seluruh keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas do'a serta semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
14. Seluruh teman-teman sekaligus keluarga baru di Magister FH Unila 2014 yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan tesis ini. Terimakasih atas pengalaman yang baru, kebersamaan dan kekeluargaan yang amat berarti bersama kalian : Bang Erwin, K'May, K'Fit, Hety, Zakia, Aris, Muhtar, Dea, Nuri, dan Arafat.
15. Sahabatku tercinta yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah untuk selalu memberikan semangat dalam penulisan tesis ini : Hety Ratna Novitasari, S.H. , M.H, Kisti Artiasha, S.H, M.H. dan Febyanti Putri, S.H. yang semoga disegerakan untuk mendapat gelar magister.
16. Dimas Agung Subarkah, A.Md. terimakasih atas semangat yang tidak pernah putus untuk diucapkan kepadaku dalam penulisan tesis ini.
17. Seluruh Staf Rumah Sakit Bhayangkara yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu terimakasih atas semangat dan pengertiannya.
18. Seluruh stafku Saung Khensya yaitu Lala dan Ayu yang telah memberikan semangat dan pengertian dalam penulisan tesis ini.
19. Almamaterku tercinta, Magister Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik yang bersifat membangun akan selalu diharapkan. Semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa, negara, mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua serta semoga tali silaturahmi diantara kita tetap erat dan kita dipertemukan kembali dalam keridhoan-Nya. Aamiin Allahuma Ya Rabbil'alamin.

Bandar Lampung, Desember 2016

Penulis,

Dwi Purnama Wati

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
D. Kerangka Pemikiran.....	16
E. Metode Penelitian.....	27
F. Sistematika Penulisan.....	31
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Tentang Grasi .....	33
1. Sejarah Grasi .....	33
2. Pengertian Grasi .....	34
3. Syarat-Syarat Pemohon Grasi .....	40
4. Prosedur Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi .....	43
a. Pengabulan atau Pemberian Grasi .....	46
b. Menolak Permohonan Grasi .....	47
5. Pencabutan Grasi .....	48
6. Bentuk-Bentuk Grasi .....	48
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati.....	50
C. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi.....	61
<b>III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Implikasi Pembatalan Perubahan Regulas Grasi Terhadap Eksekusi Pidana Mati.....	64
1. Perubahan Regulasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi .....	64
2. Implikasi Pembatalan Perubahan Regulasi Grasi Terhadap Eksekusi Pidana Mati .....	78
B. Implikasi Pembatalan Perubahan Regulasi Grasi Pada Eksekusi Pidana Mati Terhadap Tujuan Pemidanaan .....	92
1. Tujuan Pemidanaan .....	92
2. Hubungan Perubahan Regulasi Grasi Dengan Tujuan Pemidanaan .....	101

#### **IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	113
B. Saran.....	114

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah keseluruhan norma-norma yang hidup, berkembang, dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berisi mengenai perintah-perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat. Hukum dibuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan orang-orang tertentu dan menciptakan ketertiban, rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum harus diperundangkan oleh negara dan pengaturannya harus jelas dan tegas, sehingga dalam pelaksanaannya dapat tercapai kepastian hukum.<sup>1</sup>

Negara sebagai organisasi sosial yang terkuat dan tertinggi, maka hanya negara saja yang memegang hak penegakan hukum pidana, baik dalam hak untuk menuntut pidana terhadap orang yang telah diduga melanggar aturan pidana maupun hak untuk menjalankan pidana terhadap orang yang oleh negara telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya itu.<sup>2</sup> Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk mengamankan hasil-hasil pembangunan serta meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>1</sup>Triana Putri Vinansari, 2013, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Grasi Terhadap Terpidana di Indonesia*, Jurnal Universitas Sumatera Utara, diunduh pada 23 Agustus 2016 Pukul 22.52 WIB.

<sup>2</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 151.

Indonesia Tahun 1945, sehingga rakyat merasa diayomi dan dilindungi hak-haknya.

Sistem hukum Indonesia terdapat berbagai macam sanksi yang ada dan sebagai alat untuk menimbulkan efek jera bagi setiap orang yang melakukan tindak kejahatan atau pencegahan setiap orang ingin melakukan kejahatan, dan bentuk sanksi yang paling berat yang bisa sebagai sarana pencegahan kejahatan adalah pidana mati. Jenis pemidanaan (hukuman) yang paling banyak menimbulkan perdebatan adalah penjatuhan pidana mati. Bahkan di negara maju yang mengaku telah menghapus pidana mati pun, masih juga menerapkan pidana mati terhadap delik-delik tertentu.<sup>3</sup>

Di Indonesia pidana mati sudah menjadi wacana klasik, pro-kontra seputar penerapan pidana mati<sup>4</sup> yang dipengaruhi latar belakang budaya, pandangan hidup bangsa, dan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat Indonesia.<sup>5</sup> Pidana mati diatur dalam perundangan-undangan pidana sebagaimana tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Pengaturan pidana mati berawal sebagai faktor sosial yang direspon Pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya KUHP dan sejumlah peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengandung ancaman pidana mati.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Badan Pekerja Kontras, *Praktik Hukuman Mati di Indonesia*, diakses dalam [http://www.kontras.org/hmati/data/Working%20Paper\\_Hukuman\\_Mati\\_di\\_Indonesia.pdf](http://www.kontras.org/hmati/data/Working%20Paper_Hukuman_Mati_di_Indonesia.pdf), diunduh. 26 Agustus 2016 Puku 20.58 WIB.

<sup>4</sup>Andi Hamzah dan A. Sumangelepu., *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, cet.2, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.2.

<sup>5</sup>J.E.Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati*, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hlm 19.

<sup>6</sup>Andi Hamzah dan A. Sumangelepu, Op. Cit, hlm.17-18.

Pidana mati diatur dalam Pasal 10 Buku Kesatu tentang Aturan Umum (*Algemene Bepalingen*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pidana pokok (*principal*). Pada tahun 1918 keberadaan pidana mati dimasukkan ke dalam KUHP Indonesia atau disebut *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSvNI)*.<sup>7</sup>

Pengaturan pidana mati juga masih dimasukkan dalam RUU KUHP Tahun 2015 mengenai pengaturan jenis sanksi pidana, akan tetapi memiliki beberapa perbedaan seperti pada Paragraf 1 Pidana Mati yang diatur dalam pasal tersendiri yakni dalam Pasal 67 yang mengatur tentang<sup>8</sup> Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Penjelasan berikutnya dikemukakan dalam Paragraf 11 Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 RUU KUHP Tahun 2015 mengatur tentang Pidana Pokok.

Sanksi pidana mati juga terdapat dalam beberapa perundang-undangan di luar KUHP, di antara Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 yang dinyatakan sebagai berikut:

Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

---

<sup>7</sup>Barda Nawawi Arief, *Pidana Mati, Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*, Pustaka Magister Semarang, 2012, hlm. 1.

<sup>8</sup>RUU KUHP 2015

Di Indonesia, para terpidana yang dikenakan pidana mati diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum, baik yang berupa upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun upaya hukum di luar KUHP, yaitu di antaranya upaya hukum Grasi. Upaya hukum adalah hak yang diberikan hakim kepada para pihak dalam suatu perkara untuk dapat tidak setuju dengan suatu putusan pengadilan.<sup>9</sup>

Upaya hukum biasa, yaitu upaya berupa pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi dan pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya yang ditempuh terpidana ketika putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap, maka terpidana masih mempunyai kesempatan mengajukan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa. Upaya ini diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, dimana upaya hukum biasa tidak dimungkinkan lagi. Upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali (PK). Upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa diatur dalam KUHAP.

Selain upaya hukum di atas, upaya yang dapat dilakukan terpidana ada juga yang diatur di luar KUHAP antara lain grasi, amnesti, dan abolisi. Grasi merupakan bentuk pengampunan dari presiden setelah terpidana mengajukan permohonan kepada Presiden, sedangkan amnesti dan abolisi merupakan pengampunan yang diberikan oleh presiden kepada terpidana dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, tanpa ada permohonan dari terpidana.

---

<sup>9</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 76.

Dasar hukum grasi, amnesti, dan abolisi termuat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar NKRI 1945, yaitu dalam Pasal 14 UUD 1945 yang mengatur tentang :

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mempunyai Hak Prerogatif mengenai pemberian Grasi. Grasi diberikan terhadap terpidana yang berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dinyatakan:“Terpidana yang telah diputus dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.”

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, yang dimaksud Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.<sup>10</sup> Grasi merupakan pemberian dari Presiden sebagai suatu pernyataan dari Kepala Negara yang meniadakan sebagian atau seluruh akibat hukum dari suatu tindak pidana menurut hukum pidana,<sup>11</sup> sedangkan pengertian grasi menurut

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

<sup>11</sup>P.A.F Lamintang,theo lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.262.

pendapat Satochid Kertanegara<sup>12</sup> bahwa grasi atau pengampunan adalah merupakan hal yang dapat menggugurkan hak untuk melaksanakan hukuman.

Grasi merupakan upaya hukum istimewa, yang dapat dilakukan atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, termasuk putusan Mahkamah Agung. Hakikatnya dari grasi itu sendiri adalah tentang ikut campur seorang Kepala Negara didalam urusan peradilan dalam bentuk pemberian grasi yang sejak lama dikenal orang di dalam sejarah, yaitu sejak zaman pemerintahan para Kaisar Romawi dahulu kala, yang kemudian diikuti oleh para raja, terutama di Eropa. Dahulu kala, pemberian grasi kepada orang-orang terpidana oleh para raja telah mereka lakukan semata-mata sebagai suatu *vorstelijke gunstbetoon* atau semata-mata sebagai suatu kemurahan hati para raja, yang telah mereka berikan berdasarkan rasa belas kasihan.<sup>13</sup>

Kepala Negara dalam melaksanakan haknya untuk memberikan grasi hanya perlu memperhatikan ketetapan dalam membuat keputusan sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam masyarakat, tanpa terikat pada suatu acara tertentu, kecuali pada pertanggungjawaban secara politis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam melaksanakan haknya untuk memberikan grasi itu Kepala Negara juga perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam undang-undang yang mengatur masalah permohonan grasi.<sup>14</sup>

Ketentuan mengenai grasi terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

---

<sup>12</sup>Satochid, Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Dua*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun, hlm. 304.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 266.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm.267.

Namun, perubahan terhadap peraturan itu dianggap oleh salah satu terpidana telah merugikan hak-hak konstitusionalnya, sehingga untuk pertama kalinya permasalahan grasi diajukan ke Mahkamah Konstitusi RI, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bertentangan dengan Hak Konstitusional Presiden sebagai Kepala Negara yang dijamin Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945, hak kepastian hukum yang adil dihadapan hukum yang dijamin Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 serta hak hidup yang dijamin berdasarkan Pasal 28 I Ayat (1), Ayat (4) dan Ayat (5) UUD 1945.

Perubahan peraturan itu dianggap oleh salah satu eksekusi pidana mati telah merugikan hak-hak konstitusionalnya. Salah satu kasus terkait terpidana mati, yaitu seorang mantan anggota Marinir Angkatan Laut yang berpangkat Kopral Dua bernama Su'ud Rusli, atas perkara pembunuhan yang dilakukannya. Namun, Su'ud Rusli tidak berani mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya karena semata-mata jiwa korsa dan bermaksud melindungi atasan untuk pasang badan.<sup>15</sup> Pembunuhan tersebut dilakukan semata-mata atas pengaruh dan perintah atasan yaitu Letda Syam Ahmad Sanusi pada perkara pidana di Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT/14-K/PM II-08/AL/II/2005 yang telah diputus pada tanggal 8 Februari 2005 jo Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor PUT/32-K/BDG/PMT-II/AL/VIII/2005 tanggal 4 Agustus 2005. Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: PUT/34-K/MIL/2006 Pid/2010 tanggal 7 Juli 2006.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Putusan MK No 107/PUU-XIII/2015, hlm.15.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 14.

Dengan dikeluarkannya Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang mengatur tentang : permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Undang-Undang tersebut apabila putusan telah *inckracht* pada tanggal 7 Juli 2006, Su'ud Rusli tidak memiliki upaya untuk mendapatkan keringanan hukuman atau penghapusan pidananya, sehingga hal ini menjadi kerugian Konstitusional Pemohon yaitu menyulitkan Pemohon dalam mengajukan peninjauan kembali ( PK ) atau Grasi.<sup>17</sup>

Peninjauan Kembali atau PK adalah *lembaga Herziening*, yang diartikan sebagai upaya hukum yang mengatur tentang tata cara untuk melakukan peninjauan kembali suatu putusan yang telah memperoleh suatu kekuatan hukum tetap.<sup>18</sup> Artinya seseorang diberikan hak oleh hukum tetap untuk membela dirinya, meskipun telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah melalui berbagai upaya hukum mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat tinggi (banding) dan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung.

Berdasarkan prinsip keadilan dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), hak para pemohon sebagai rakyat dan sebagai warga negara Indonesia atas keadilan tidak terakomodir oleh undang-undang yang diajukan untuk diuji materiil yang menutup kemungkinan bagi para Pemohon untuk mencapai keadilan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 16.

<sup>18</sup>S. Tanusubroto, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, cet ke-II, Armico, Bandung, 1989, hlm.161.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 6.

Keadilan merupakan tujuan yang sering kali tidak sinonim dengan hukum dan sistem hukum tidak selalu mampu untuk mencapai keadilan moral. Elemen dasar dari penegakan hukum pidana atau sistem peradilan pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil (*fair*) dan patut (*equitable*).<sup>20</sup>

Pada prinsipnya nilai keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar NKRI 1945 tersebut, dapat disimpulkan keadilan merupakan pilar penegakan hukum di Indonesia, sehingga para pencari keadilan diberikan hak untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya sehingga tidak bertentangan dengan prinsip keadilan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>21</sup>

**Tabel Perbandingan Regulasi Grasi yang Merugikan Terpidana Mati**

<b>Perbedaan</b>	<b>UU No.22 Tahun 2002</b>	<b>UU No.5 Tahun 2010</b>	<b>Putusan MK</b>
Waktu Pengajuan Grasi	Pasal 7 Ayat (2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.	Pasal 7 Ayat (2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.	Pasal 7 ayat (2) dicabut dan Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi tidak memberikan batasan waktu pengajuan permohonan grasi dengan syarat tertentu bagi terpidana mati, sehingga dalam pelaksanaannya menyebabkan eksekusi atau pelaksanaan pidana mati menjadi tertunda sampai

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 7.

<sup>21</sup>*Ibid*.

dengan waktu yang tidak terbatas, karena terpidana mati dapat mengajukan grasi berkali-kali, sedangkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 pengajuan grasi dibatasi satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan hanya satu kali (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010).

Dengan demikian, dalam memberikan keputusan atas suatu permohonan grasi, Presiden perlu mempertimbangkan secara arif dan bijaksana dalam hal-hal yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang (*residive*), tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang dilakukan secara sadis dan berencana. Pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogratif Presiden untuk memberikan ampunan.<sup>22</sup>

Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana, yang menjadi persoalannya, dimana upaya hukum yang diberikan terkadang dijadikan sebuah kesempatan bagi para terpidana mati untuk menunda-nunda eksekusi pidana matinya dengan alasan sedang mengajukan PK dan grasi, sehingga akhirnya baru dapat dilaksanakan setelah bertahun-tahun lamanya.

---

<sup>22</sup>C.S.T.Kansil, Christine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 125.

Sesuai dengan Pasal 3 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang mengatur tentang : "Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pidana bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati", bahwa untuk putusan pidana yang berupa pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, tidak akan berpengaruh pada pelaksanaan putusan pidana, tetapi untuk terpidana mati pelaksanaan putusan pidana (eksekusi) harus menunggu permohonan grasi dari terpidana. Namun di sisi lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang mengatur tentang permohonan grasi : "Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu". Ketidak jelasan pengaturan tersebut dapat dimanfaatkan oleh terpidana mati untuk menunda eksekusi hukuman. Pada kenyataan yang terjadi di masyarakat terpidana yang akan segera dieksekusi tiba-tiba mengajukan grasi tetapi tidak dengan segera dilaksanakan.

Contoh kasus eksekusi terpidana mati kasus narkoba yaitu Freddy Budiman. Ia lolos dari eksekusi mati gelombang kedua yang berlangsung 29 April 2015 lalu. Padahal Mahkamah Agung (MA) telah memvonis mati Freddy pada September 2014 silam dan menahannya di Lapas Nusakambangan. Kejagung beralasan Freddy lolos daftar eksekusi mati gelombang kedua karena berencana mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atau grasi kepada Presiden Joko Widodo. Atas dasar itulah pemilik 1, 4 juta butir pil ekstasi ini lolos eksekusi mati gelombang kedua.<sup>23</sup>

Kendati telah divonis hukuman mati, Freddy tak kenal kapok dalam menjalankan bisnis narkoba. Dia pernah kedapatan menggunakan ruang eksklusif di Lapas

---

<sup>23</sup><http://www.merdeka.com/peristiwa/4-fakta-freddy-budiman-raja-narkoba-lolos-hukumanmati.html> diakses pada tanggal 6 September 2016 pukul 21.38.

Cipinang untuk menggunakan narkoba dan mengendalikan bisnis haram tersebut dari dalam Lapas. Terbukti pada 14 April 2015 lalu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggelar perkara kepemilikan pabrik ekstasi milik Freddy Budiman di Ruko Mutiara Blok A2, Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat perbuatannya itu Freddy diganjar vonis mati kedua pada 15 Juli 2016 lalu oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Selain itu, dia juga diwajibkan membayar uang denda Rp10 miliar. Gelar perkara tersebut dilakukan menyusul ditangkapnya anak buah Freddy saat menjalankan bisnis narkoba yang dikendalikannya dari Lapas Nusakambangan.<sup>24</sup> Tapi, Freddy lagi-lagi berulah saat dipindah ke lapas terpencil itu. Setibanya di LP Nusakambangan, Freddy kepergok membawa tiga paket narkoba jenis sabu dan tiga buah sim card. Sabu ditemukan petugas saat menggeledah yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Dalam mengatasi penundaan eksekusi tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang grasi yaitu Pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 yang mengatur tentang waktu pengajuan grasi yaitu : “Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sebenarnya ketentuan pada Undang-Undang ini lebih menjamin kepastian hukum bagi terpidana, tetapi dianggap oleh salah satu terpidana mati merugikan hak konstitusionalnya sehingga terpidana mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 kepada Mahkamah Konstitusi

---

<sup>24</sup>*Ibid*

<sup>25</sup><http://nasional.news.viva.co.id/news/read/434190-rentetan-kasus-hukum-freddy-budiman-si-gembong-narkoba> diakses pada 6 September 2016 Pukul 21.42

yang selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan terpidana untuk seluruhnya. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perpu. Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dikeluarkanlah Putusan Mahkamah Konstitusi yang bernomor 107/PUU-XIII/2015 yang mencabut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Disebutkan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa proses pengajuan grasi tidak memiliki batasan waktu.

Namun demikian, untuk mencegah digunakannya hak mengajukan grasi oleh terpidana atau keluarganya, khususnya terpidana mati, untuk menunda eksekusi atau pelaksanaan putusan, seharusnya jaksa sebagai eksekutor tidak harus terikat pada tidak adanya jangka waktu tersebut apabila nyata-nyata terpidana atau keluarganya tidak menggunakan hak atau kesempatan untuk mengajukan permohonan grasi, atau setelah jaksa selaku eksekutor demi kepentingan kemanusiaan telah menanyakan kepada terpidana apakah terpidana atau keluarganya akan menggunakan haknya mengajukan permohonan grasi.

Menurut Mahkamah, tindakan demikian secara doktrin tetap dibenarkan meskipun ketentuan demikian tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang *a quo*, sehingga demi kepastian hukum tidak ada larangan bagi jaksa selaku eksekutor untuk menanyakan kepada terpidana atau keluarganya perihal akan digunakan atau tidaknya hak untuk mengajukan grasi tersebut.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis memandang perlu untuk dilakukan penelitian tesis berjudul : "Implikasi Pembatalan Perubahan Regulasi Grasi Terhadap Eksekusi Pidana Mati (Studi Putusan MK Nomor 107/PUU-XIII/2015)".

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana implikasi pembatalan perubahan regulasi Grasi terhadap eksekusi pidana mati?
- b. Apakah pembatalan perubahan regulasi Grasi terhadap eksekusi pidana mati berimplikasi pada tujuan pemidanaan?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian tesis ini, dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana dengan pembahasannya pada implikasi pembatalan perubahan regulasi Grasi terhadap eksekusi pidana mati dan implikasinya terhadap tujuan pemidanaan atau tidak

---

<sup>26</sup>*Loc. Cit*, hlm.79.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian tesis ini secara teoritis penulis harapkan agar dapat memberikan pemahaman guna memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan kajian mengenai permasalahan :

- a. Untuk memahami dan mengkaji implikasi pembatalan perubahan regulasi Grasi terhadap eksekusi pidana mati
- b. Untuk memberikan masukan kepada Jaksa, anggota DPR, anggota Lembaga Pemasyarakatan, Kemenkumham, polisi dan aparat penegakan hukum yang terkait dengan proses pengajuan grasi yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku saat ini.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian akademis dan bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya berkaitan pada implikasi perubahan regulasi grasi terhadap terpidana mati.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi, bahan ilmu pengetahuan dan bahan bacaan bagi semua kalangan yang merasa tertarik untuk mengetahui, mempelajari, memahami dan memperdalam ilmu hukum khususnya mengenai pengajuan grasi. Selain itu juga diharapkan dapat


bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan informasi mengenai penegakan hukum pidana di masa-masa yang akan datang.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Alur Pikir

Alur pikir penelitian mengenai implikasi pembatalan perubahan regulasi grasi terhadap eksekusi pidana mati, dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

#### Bagan I. Alur Pikir Penelitian



## 2. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan dari kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Dapat pula dikatakan sebagai konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.<sup>27</sup>

### a. Teori Penegakan Hukum

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yakni<sup>28</sup> pertama, *total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crimes*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.

Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkannya aduan terlebih dulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

---

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 123.

<sup>28</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hlm. 16.

Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni *full enforcement*, dalam ruang lingkup mana para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Tetapi oleh Joseph Goldstein harapan ini dianggap sesuatu yang tidak realistis (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang semuanya ini mengakibatkan keharusan dilakukannya *decisions not to enforce (discretions)*, dan yang tersisa adalah penegakan hukum yang ketiga adalah *actual enforcement*.

Penegakan hukum yang ketiga (*actual enforcement*) adalah penegakan hukum pidana yang dapat dilakukan secara nyata di dalam keseluruhan wilayah penegakan hukum. Penegakan hukum yang secara nyata dapat dilaksanakan itu tidak lebih dari separuh dari keseluruhan wilayah penegakan hukum itu.<sup>29</sup>

#### b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>30</sup>

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang

---

<sup>29</sup>Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 149.

<sup>30</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

perlu diatur dan dilindungi.<sup>31</sup> Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum<sup>32</sup>.

### c. Teori Tujuan Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan plural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip keadilan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 69.

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 54.

<sup>33</sup>Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002, hlm. 15.

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

### **1. Teori Absolut / Retribusi**

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.

Tuntutan keadilan yang sifatnya *absolute* ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut<sup>34</sup> :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut<sup>35</sup> :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat.Kejahatan itu yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

---

<sup>34</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief.*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.Alumni.Bandung, 2005, hlm. 25.

<sup>35</sup>Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung,1992, hlm. 38.

## 2. Teori Tujuan / Relatif

Pada teori ini memandang bagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>36</sup>

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (agar orang tidak melakukan kejahatan), maka tujuan teori ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>37</sup> Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana

---

<sup>36</sup>Muladi, *Op. Cit*, hlm. 18.

<sup>37</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 26.

adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu<sup>38</sup> :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu<sup>39</sup> :

1. Menegakan Kewibawaan
2. Menegakan Norma
3. Membentuk Norma.

### **3. Teori Gabungan**

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>40</sup>

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan<sup>41</sup> :

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 26

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 26.

<sup>40</sup>Samosir, Djisman, Op. Cit, hlm. 39.

<sup>41</sup>Muladi, Op.Cit, hlm. 22.

Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya *Hand boek van het Ned.Strafrecht* bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi tersebut, karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>42</sup>

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.

---

<sup>42</sup>Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta, 1986, hlm. 17.

- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.<sup>43</sup>

Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan peri kemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

#### **4. Teori Integratif**

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro<sup>44</sup>:

Masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional, sehingga diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif mengenai tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Menurut pendapat Muladi berdasarkan alasan tersebut yaitu<sup>45</sup> :

<sup>43</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hlm. 30.

<sup>44</sup>Muladi, Op. Cit, hlm. 29.

Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik.

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah :

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
4. Pengimbangan/Pengimbangan.

### **3. Konseptual**

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam pelaksanaan penelitian.<sup>46</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Implikasi adalah akibat hukum dari suatu perbuatan, tindakan ataupun kebijakan yang didasarkan pada ketentuan.
- b. Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 30.

<sup>46</sup>Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 1983. hlm 72.

<sup>47</sup>Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 12.

- c. Grasi adalah pemberian dari presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana atau dalam pengertian umum adalah suatu pernyataan dari Kepala Negara yang meniadakan sebagian atau seluruh akibat hukum dari suatu tindak pidana menurut hukum pidana.<sup>48</sup>
- d. Eksekusi adalah pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>49</sup> Dalam hal ini adalah eksekusi yang akan dilakukan terhadap terpidana mati berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta adanya keputusan dari Presiden berkenaan dengan penolakan grasi. Eksekusi pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim yang dapat dilakukan eksekusi hanyalah putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
- e. Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa.<sup>50</sup>
- f. Terpidana mati adalah seseorang terpidana yang divonis hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup>P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 262.

<sup>49</sup>M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Surabaya, Reality Publisher, 2009, hlm. 118.

<sup>50</sup>Sudarto 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1993, hlm. 4.

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm. 603.

- g. Masa tunggu merupakan waktu tinggal di suatu tempat untuk sementara dan mengharap sesuatu akan terjadi.<sup>52</sup> Maksudnya adalah waktu yang dijalani oleh para terpidana mati sebelum menjalani eksekusi.
- h. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>53</sup>
- i. KUHP adalah kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku sebagai dasar hukum politik yang berlaku di Indonesia.<sup>54</sup>
- j. Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga Negara yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1999, hlm. 633.

<sup>53</sup>Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2003, hlm. 71.

<sup>54</sup>[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kitab\\_Undang-undang\\_Hukum\\_Pidana](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana). Diakses 15 Agustus 2016 Pukul 19.35 WIB.

<sup>55</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2006. hlm. 15.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari penelitian pustaka (*library research*). Jenis data pada penulisan ini menggunakan jenis data sekunder.

### a. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan. Jenis data sekunder dalam penulisan tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer, terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Dasar 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 jo Undang-Undang nomor 73 tahun 1958.
  - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
  - d) Putusan MK 107/PUU-XIII/2015
  - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perpu. Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks ilmu hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen yang memberikan informasi yang memiliki relevansi sebagai berikut:

- 1) Buku-buku literatur
- 2) Disertasi, tesis, jurnal dan kamus hukum
- 3) Makalah dan artikel atau tulisan media massa

## 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, serta penelusuran *website*.

### 3. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini didasarkan objek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah:

a. Jaksa Penuntun Umum/Kejaksaan	: 1 orang
b. Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa	: 1 orang
c. Napi/Terpidana MatiLP Rajabasa	: 1 orang
d. Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung	: 1 orang +
Jumlah	: <u>4 orang</u>

#### **4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **a. Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang lengkap mengenai permasalahan penelitian yaitu implikasi pencabutan keterangan terdakwa terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara, maka dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan proses pengumpulan data:

##### **1) Studi Pustaka (*library research*)**

Studi pustaka (*library research*) adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan: membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian.

##### **b. Prosedur Pengolahan Data**

Tahap pengolahan data adalah sebagai berikut:

- 1) Seleksi data yaitu data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- 2) Klasifikasi data merupakan proses penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- 3) Sistematisasi data yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

## **5. Analisis Data**

Setelah data terkumpul secara keseluruhan yang diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka (data sekunder) kemudian dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan tesis secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu pembahasan tentang teori-teori mengenai pertimbangan hakim, teori pembuktian, alat bukti, tinjauan umum keterangan terdakwa.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat melalui penelitian yang telah dilakukan. Yakni mengenai penerapan dan kedudukan pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional berdasarkan study pada RUU KUHP nasional.

### **IV. PENUTUP**

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta saran sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Tentang Grasi

#### 1. Sejarah Grasi

Pemberian grasi telah dikenal dan diberlakukan sejak lama yaitu di abad ke-18 di zaman kerajaan absolut di Eropa. Pada mulanya grasi merupakan hadiah atau anugerah pada raja (*Vorstelijke gunst*) yang memberikan pengampunan kepada orang yang dijatuhi hukuman. Tindakan pengampunan ini didasarkan kepada kemurahan hati raja yang berkuasa. Raja dipandang sebagai sumber dari kekuasaan termasuk sumber keadilan dan hak mengadili sepenuhnya berada di tangan raja.

Di Indonesia, pengaturan mengenai prosedur acara permohonan grasi sudah ada sejak masa penjajahan Hindia Belanda yang mana telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu *Gratieregeling* yang termuat dalam Staatsblad 1933 No.22 dan pada masa penjajahan Jepang pengaturan mengenai grasi termuat dalam Osamu/Sei/Hei/No. 1583 hanya untuk permohonan grasi atas keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan biasa (sipil).

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan mengenai grasi diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang menentukan Presiden memberikan grasi, amnesti,

abolisi, dan rehabilitasi. Pada tanggal 1 Juli 1950 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Permohonan Grasi, Lembaran Negara 1950 No. 40, yang mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1950. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang dibentuk berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat kini dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan kebutuhan hukum masyarakat saat itu maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 pun masih banyak kelemahan sehingga dilakukan revisi (perubahan) terhadap beberapa ketentuan dan terbentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010.

## **2. Pengertian Grasi**

Ditinjau dari sudut bahasa, istilah grasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *gratia* yang berarti pengampunan. Grasi dikenal dalam seluruh sistem hukum di seluruh dunia. Di Belgia grasi dikenal dengan istilah *genade*. Diberbagai sistem hukum negara, ada beberapa istilah lain yang merujuk pada pengertian grasi tersebut. Di Amerika Serikat dan Filipina dikenal adanya istilah, *pardon* yang artinya pengampunan dan istilah *clemency* atau *executive clemency* yang artinya pengampunan secara luas. Di negara-negara yang berbentuk monarki, seperti Spanyol dipergunakan istilah *pardon (indulto)* dan *derecho degarcia(right of grace)*.

Di Inggris, dipergunakan istilah *pardon* dan *Royal Prerogative Mercy* atau *clemency* atau *graces*. Begitu pula berlaku di Negara Kanada, Perancis dan Iran. Dalam aplikasinya *pardon* dan *clemency* mempunyai arti dan implikasi yang berbeda di masing-masing negara. Tetapi secara umum di beberapa negara hanya

digunakan istilah *pardon*, seperti di Afrika Selatan, Rusia, Chile, Swiss. Istilah yang terkait dengan terminology *pardon* (pengampunan) adalah *commutation* yang artinya pergantian atau peringanan jenis hukuman; *remission* yang artinya penghapusan atau pengurangan masa hukuman atau denda; *reprieve* yang artinya penundaan sementara atas hukuman; *amnesty* yang artinya penghapusan kejahatan. Maka istilah *clemency* secara luas adalah mencakup makna-makna terminologi tersebut diatas atau hanya mengandung makna kata *amnesty* dan *pardon*.<sup>56</sup>

Kata grasi berasal dari bahasa latin *Pardonare*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yaitu *Pardone*. Menurut *Blacks Law Dictionary Sixth Edition* disusun oleh Henry Campbell Black, *Pardon*<sup>57</sup> adalah:

*An executive action that mitigates or sets asid punishment for a crime. An act of grace from governing power which mitigates the punishment the law demands for the offense and restore the right and privileges forfeited on account of the offense.*

Secara etimologis, grasi berasal dari bahasa Belanda berarti anugerah atau rahmat, dan dalam terminologi hokum diartikan sebagai keringanan hukuman yang diberikan kepala negara kepada terhukum setelah mendapat keputusan hakim atau pengampunan secara individual.<sup>58</sup> J.C.T Simorangkir memberikan pendapat bahwa grasi adalah wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan

<sup>56</sup>Amnesty and pardon-Terminology and Etymology' lihat di <http://law.jrank.org/pages/505/Amnesty-Pardon-Terminology-etymology.html> diakses 12 November 2016 Pukul 15.17 WIB, lihat juga di <http://en.wikipedia.org/wiki/Pardons> diakses 12 November 2016 Pukul 15.18 WIB.

<sup>57</sup>Black, Henry Campbell , *Black's Law Dictionary Centennial Sixth Edition*, St. Paul, Minn: West Publishing co. 1990

<sup>58</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*. Jakarta. Balai Pustaka, 2002. Hlm. 371.

terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu.<sup>59</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 Tentang Grasi memberikan definisi grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden, sedangkan Satochid Kertanegara<sup>60</sup> memberikan pendapat bahwa grasi atau pengampunan adalah merupakan juga hal yang dapat menggugurkan hak untuk melaksanakan hukuman sama halnya dengan pendapat Utrecht yang menyatakan bahwa grasi termasuk ke dalam alasan gugurnya melaksanakan hukuman di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, grasi yaitu menggugurkan menjalani hukuman atau sebagian hukuman.<sup>61</sup>

Adami Chazawi pun memiliki pendapat yang sama, ia menjelaskan setiap orang yang terbukti melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran wajib dijatuhi kepadanya pidana (hukuman). Menurut Bongger, pidana adalah mengenakan suatu penderitaan karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat.<sup>62</sup> Pidana yang dijatuhkan melalui putusan hakim pada orang yang dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana, pada saat telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) menjadi wajib untuk dijalankan.

---

<sup>59</sup>J. C. T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. Hlm. 58

<sup>60</sup>Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Bagian Dua*, Bandung: Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, hlm. 304

<sup>61</sup>Utrecht, *Ringkasan Sari Hukum Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987, Hlm. 206

<sup>62</sup>W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977. Hlm. 20.

Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu apabila<sup>63</sup>:

1. Pada hari diucapkannya putusan itu dalam sidang yang terbuka untuk umum, putusan tersebut diterima baik oleh Terpidana maupun oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Pada hari kedelapan setelah putusan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dalam hal Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ketika putusan diucapkan tidak menyatakan sikap yang tegas terhadap putusan;
3. Pada hari terdakwa menyatakan sikapnya menerima putusan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sementara Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan sikap menerima pada saat putusan diucapkan, dan demikian juga sebaliknya;
4. Pada hari terdakwa secara tegas menerima putusan (sementara Jaksa Penuntut Umum secara tegas menerima) dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima pemberitahuan tentang putusan tingkat banding oleh Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus dalam tingkat pertama;
5. Pada hari diberitahukannya putusan kasasi dari Mahkamah Agung pada Terpidana, dalam hal perkara itu diperiksa dan diputus dalam tingkat terakhir oleh Mahkamah Agung.

Setelah keputusan telah memiliki keputusan hukum yang tetap maka negara memiliki hak untuk menjalankan hukuman. Hak negara untuk melaksanakan hukuman tersebut dapat gugur karena sebab-sebab tertentu. Kitab Undang-

---

<sup>63</sup>Adami Chazawi, Op.cit hlm 185-186.

Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa gugurnya hak pelaksanaan hukuman itu dapat disebabkan karena matinya terhukum (pasal 83 KUHP) dan karena kadaluwarsa (pasal 84 KUHP).<sup>64</sup>

Pasal 83 KUHP menyebutkan bahwa “kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia”. Dasar peniadaan pelaksanaan pidana akibat kematian yaitu karena sifat pertanggungjawaban dalam hukum pidana dan pembalasan dari suatu pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana harus menanggung sendiri akibat hukum dari tindak pidana yang diperbuatnya berupa pidana (nestapa/hukuman) sebagai suatu bentuk dari pembalasan atas tindak pidana yang dilakukannya. Apabila seseorang yang dijatuhi hukuman itu meninggal dunia sebelum dilaksanakan hukuman maka hak untuk melaksanakan hukuman kepadanya secara praktis tidak dapat dijalankan lagi, kecuali dalam hal hukuman denda. Meskipun orang yang dikenakan hukuman denda meninggal dunia, ini tidak perlu menyebabkan hapusnya hak untuk melaksanakan hukuman denda itu karena denda dapat dilaksanakan terhadap harta benda dari orang yang meninggal tersebut.

Pasal 84 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa “kewenangan menjalankan pidana hapus karena kadaluwarsa”. Kewajiban terpidana untuk menjalani atau melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya dapat menjadi hapus setelah lewatnya waktu tertentu. Hal ini dilator belakangi agar tercapainya kepastian hukum baik bagi terpidana maupun bagi negara, karena apabila pidana yang telah dijatuhkan oleh negara dalam waktu

---

<sup>64</sup>Ibid, Hlm.8.

sekian lama tidak juga dilaksanakan dapat menderitakan terpidana sehingga pada waktu tertentu haruslah diakhiri. Di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebab gugurnya hak pelaksanaan hukuman yaitu karena memperoleh grasi dari Kepala Negara. Dari berbagai pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa grasi tidak menghilangkan unsur kesalahan (*schuld*) yang melekat pada putusan hakim. Unsur kesalahan dalam putusan hakim itu tetap ada, namun pelaksanaan putusan tersebut dihilangkan atau dikurangi atau diubah jenis hukumannya.<sup>65</sup>

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi telah disebutkan bahwa pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terikat dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Hak prerogatif diartikan sebagai hak khusus yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa suatu negara dan diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang, yang terpisah dari hak-hak masyarakat menurut hukum yang berlaku.<sup>66</sup>

Grasi merupakan hak prerogatif dari Presiden yang diberikan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Dalam sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, grasi tidak termasuk upaya hukum meskipun

---

<sup>65</sup>Ibid, Hlm.9.

<sup>66</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Prerogatif>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2016.

permohonan grasi yang diajukan terpidana merupakan upaya yang dapat menghapuskan atau setidaknya meringankan hukumannya.

Jika suatu kasus telah diputus oleh Pengadilan Negeri kemudian diajukan upaya hukum banding sehingga kasus tersebut diputus oleh Pengadilan Tinggi, lalu diajukan kasasi di Mahkamah Agung, dan jika putusan Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*), maka hanya terdapat suatu upaya hukum yang dapat dilakukan adalah menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali. Apabila terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka pertolongan terakhir yang sesungguhnya tidak termasuk lagi dalam upaya hukum (biasa dan luar biasa) yaitu dengan mengajukan grasi kepada Presiden.

Grasi mungkin tampak seperti upaya hukum, tetapi pada hakekatnya grasi bukan merupakan upaya hukum. Upaya hukum sudah berakhir ketika Mahkamah Agung menjatuhkan putusan kasasi atau Peninjauan Kembali. Suatu permohonan grasi yang diajukan kepada Presiden dapat dikabulkan maupun ditolak oleh Presiden. Menurut Jimly Asshiddiqe, grasi merupakan kewenangan Presiden yang bersifat judicial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan peradilan.<sup>67</sup>

### **3. Syarat-Syarat Pemohon Grasi**

Pihak-pihak yang ingin mengajukan permohonan grasi kepada Presiden harus memenuhi syarat yaitu :

---

<sup>67</sup>Jimly Ashiddiqe, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 175-176.

1. Permohonan grasi hanya dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Permohonan grasi hanya dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi :
  - a) Pidana mati;
  - b) Pidana penjara seumur hidup;
  - c) Pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun;

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan grasi adalah antara lain sebagai berikut :

1. Terpidana

Pasal 6 Ayat (1) UU No.5 Tahun 2010 menyebut terpidana berada dalam urutan pertama untuk mengajukan permohonan grasi.

2. Kuasa Hukum

Dalam Pasal 6 Ayat (1) menegaskan juga bahwa kuasa hukum dapat mengajukan permohonan grasi dan terpidana harus memberi surat kuasa khusus terlebih dahulu kepada kuasa hukumnya untuk mewakilinya mengajukan grasi.

3. Keluarga Terpidana

Keluarga terpidana juga dapat mengajukan permohonan grasi. Tidak seperti kepada kuasa hukum, keluarga dapat mengajukan tanpa harus surat kuasa melainkan ada syarat lainnya yaitu terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari terpidana. Penjelasan Pasal 6 Ayat (2) menjelaskan mengenai siapa yang dimaksud keluarga terpidana yaitu :

- a) Istri atau suami;
- b) Anak Kandung;

- c) Orang tua Kandung; atau
- d) Saudara Kandung Terpidana.

Permohonan grasi dapat diajukan oleh terpidana mati tanpa persetujuan terpidana dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati.

#### 4. Menteri Hukum dan HAM

Pasal 6A UU Nomor 5 Tahun 2010 memberi wewenang kepada Menteri Hukum dan HAM untuk meneliti dan melaksanakan pengajuan permohonan grasi. Berkas perkara yang diajukan ke Presiden harus dilengkapi dengan surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat Pengantar.
- b. Daftar Isi Berkas Perkara;
- c. Akta Berkekuatan Hukum Tetap;
- d. Permohonan Grasi dan Akta Penerimaan Permohonan Grasi.
- e. Salinan Permohonan Grasi dari terpidana dan Akta Penerimaan salinan permohonan Grasi.
- f. Surat Kuasa dari terpidana untuk kuasanya atau surat persetujuan untuk keluarga dari terpidana (jika ada)
- g. Foto copy Berita Acara Sidang;
- h. Foto copy Putusan Pengadilan tingkat pertama;
- i. Foto copy Putusan Pengadilan tingkat Banding;
- j. Foto copy Putusan Pengadilan tingkat Kasasi;
- k. Foto copy Surat Dakwaan;
- l. Eksepsi dan Putusan sela (jika ada)
- m. Foto copy Surat Tuntutan, Pembelaan, Replik, Duplik (jika ada);

- n. Foto copy Penetapan Penunjukan MH;
- o. Foto copy Penetapan hari sidang;
- p. BAP dari Penyidik;<sup>68</sup>
- q. Dan surat-surat lain.

#### **4. Prosedur Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi**

Prosedur pengajuan permohonan grasi dimulai dengan pemberitahuan hak mengajukan grasi kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua siding yang memutus perkara pada tingkat pertama. Pengajuan grasi dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Pengajuan permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana dan ditandatangani sendiri oleh terpidana atau atas namanya kepada Presiden.

Pengajuan permohonannya hanya dapat diajukan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Salinan permohonan grasi disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri) untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Permohonan grasi dan salinannya dapat disampaikan terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.

---

<sup>68</sup>Ibid, Hlm. 2

Panitera wajib membuat Akta Penerimaan salinan Permohonan Grasi, selanjutnya berkas perkara beserta permohonan Grasi dikirim ke Mahkamah Agung. Apabila Permohonan Grasi tidak memenuhi persyaratan, Panitera membuat Akta Penolakan permohonan Grasi. Prosedur penyelesaian permohonan grasi yaitu dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi maka pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.

Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung harus mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden. Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan Presiden dapat berupa penerimaan dan penolakan grasi. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.

Keputusan Presiden disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden.

Salinan Keputusan Presiden disampaikan kepada :

- a) Mahkamah Agung;
- b) Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
- c) Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
- d) Lembaga Permasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

Tata cara pengajuan Grasi melalui jalur Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M-01.PS.01.03 Tahun 2000 yaitu :

1. Surat permohonan dibuat oleh narapidana atau pihak lain selaku kuasa narapidana yang bersangkutan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum tanggal 17 Agustus tahun yang berjalan yang ditujukam kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-Undangan.
2. Setelah Kepala Lapas menerima surat permohonan, kemudian segera memerintahkan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Daerah untuk melakukan sidang dalam membahas permohonan beserta data pendukung narapidana yang bersangkutan. Data pendukungnya yaitu :
  - a. Salinan (Daftar F) yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama 5 (tahun) menjalani pidana yang dibuat Kepala Lapas;
  - b. Salinan Vonis Asli atau fotokopi yang disahkan oleh Kepala Lapas;
  - c. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas);
  - d. Fotokopi Kartu Pembinaan; dan
  - e. Surat Kuasa apabila surat permohonan dibuat oleh pihak lain selaku kuasa narapidana.
2. Kepala Lapas setelah menerima saran atau pertimbangan TPP Daerah maka dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya permohonan segera meneruskan permohonan disertai data pendukung kepada Kepala Kantor Wilayah.

3. Kepala Kantor Wilayah menyetujui usul Kepala Lapas segera meneruskan permohonan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan lengkap dengan data pendukung dan hasil sidang TPP Wilayah.
4. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul Kepala Lapas maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lambat 28 hari sejak diterimanya usul dari Kepala Kantor Wilayah segera meneruskan usul tersebut kepada Menteri Hukum dan Perundang-Undangan kemudian meneruskan permohonan kepada Presiden dengan disertai pertimbangannya.

Salinan Keputusan Presiden disampaikan kepada :

- a. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan;
- c. Kepala Kantor Wilayah;
- d. Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara;
- e. Kepala Kejaksaan Negeri yang menuntut;
- f. Kepala Lapas tempat narapidana menjalani pidana; dan
- g. Hakim Pengawas dan Pengamat yang bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Ayat (2) jo. Pasal 4 UU No. 22 Tahun 2002, keputusan yang dapat diberikan atau dijatuhkan Presiden terdiri dari:

**a. Pengabulan atau pemberian grasi**

Jika keputusan yang diberikan Presiden adalah mengabulkan permohonan grasi pemohon, maka klasifikasi bentuk grasi yang dapat diberikan Presiden, merujuk pada Pasal 4 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2002, yang terdiri dari:

- a) peringanan atau perubahan jenis pidana;
- b) pengurangan jumlah pidana; atau
- c) penghapusan pelaksanaan pidana.

Jadi Presiden melalui hak prerogatif yang diberikan Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945, Pasal 4 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2002, memberikan kewenangan kepada Presiden untuk:

1. memperingan atau mengubah jenis pidana dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup, maupun mengubah jenis pidana penjara menjadi pidana denda;
2. mengurangi jumlah pidana dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 atau 15 tahun dan sebagainya;
3. menghapuskan pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga terhadap terpidana tidak dilakukan eksekusi yang diperintahkan. Dalam hal ini pidananya tidak diubah atau dikurangi, tetapi eksekusi putusannya yang dihapuskan dan ditiadakan.

#### **b. Menolak Permohonan Grasi**

Bentuk keputusan kedua yang dapat diberikan Presiden menurut Pasal 4 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 adalah menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana. Kewenangan ini merupakan kebalikan dari hak mengabulkan permohonan grasi. Putusan pemidanaan yang dijatuhkan pengadilan tetap keadaannya seperti semula, apabila permohonan grasi ditolak.

## 5. Pencabutan Grasi

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, tidak diatur mengenai pencabutan grasi yang telah diberikan. Namun, di dalam teori hukum administrasi Negara berlaku asas *Contrarius Actus*, yaitu pencabutan suatu keputusan harus dilakukan dengan keputusan setingkat. Berarti dalam hal ini, suatu Keppres hanya dapat dicabut oleh Presiden dengan menerbitkan Keppres pencabutan. Sebagai contoh keputusan Presiden adalah Keppres No. 92 Tahun 2001 tentang Pencabutan Keppres No. 15 Tahun 2001 tentang Penugasan Wakil Presiden untuk Menandatangani Keputusan Presiden Mengenai Penganugerahan Gelar dan Tanda-Tanda Kehormatan. Jadi, pemberian grasi merupakan kewenangan Presiden yang diberikan oleh UUD NKRI Tahun 1945.

## 6. Bentuk-Bentuk Grasi

Grasi dapat diajukan oleh terpidana kepada Presiden apabila putusan pengadilan yang memidana seseorang tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah:

- 1) putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
- 3) putusan kasasi.

Bentuk-bentuk grasi (pengampunan) yang diberikan Presiden yaitu berupa:

a. Peringanan atau perubahan jenis pidana seperti dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup dan sebagainya. Salah satu bentuk pengampunan (grasi) yang diberikan Presiden adalah peringanan yang berupa perubahan jenis pidana. Pidana yang awalnya diterima oleh terpidana dapat dirubah jenis pidananya dengan pidana yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP;

b. Pengurangan Jumlah Pidana

Salah satu bentuk pidana ini tidak sama dengan remisi karena pengurangan jumlah pidana dalam grasi hanya berupa jumlah pidana awal yang dijatuhkan kepada seseorang terpidana dikurangi jumlahnya. Misalnya awalnya terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara 6 tahun dan setelah mendapat grasi yang berupa pengurangan hukuman pidana penjara selama 2 tahun sehingga pidana yang dijalani terpidana berkurang menjadi penjara selama 4 tahun.

Sedangkan yang disebut remisi adalah pengurangan hukuman masa pidana yang diberikan kepada narapidana apabila ia berkelakuan baik di dalam Lembaga Perasyarakatan dan diberikan setiap hari-hari besar. Perbedaan lainnya adalah pengurangan hukuman grasi diberikan oleh Presiden sedangkan remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM.

c. Penghapusan Pelaksanaan Pidana (Komutasi)

Bentuk grasi yang terakhir adalah penghapusan pelaksanaan pidana. Pidana yang awalnya diputuskan atas seorang terpidana dapat dihapuskan apabila

grasinya dikabulkan. Contohnya pidana penjara selama 4 tahun dapat ditiadakan/dihapuskan karena terpidana mendapat grasi.

## **B. Tinjauan Umum tentang Pidana Mati**

Pidana mati masih terdapat dalam sistem hukum Indonesia. Melihat sejarah hukum pidana di Indonesia, di mana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia berasal dari Belanda, masih terdapat pidana mati di Indonesia merupakan hal yang ganjil. Mengingat dalam KUHP Belanda pidana mati telah dihapus. Oleh sebab itu perlu dipertanyakan mengapa pemerintah di Hindia Belanda masih mempertahankan pidana mati, termasuk Indonesia. Pemerintahan Hindia Belanda menganggap bahwa rakyat Indonesia masih sulit diatur, sehingga masih ditentukan ancaman pidana mati.<sup>69</sup>

Adanya kelompok masyarakat yang tidak menyetujui pidana mati, akan tetapi terdapat pula kelompok yang masih menginginkan dipertahankan pidana mati. Kelompok yang tidak menghendaki pidana mati menanamkan dirinya sebagai kelompok HATI, yaitu singkatan dan hapus pidana mati. Masing-masing kelompok sama-sama mempunyai argumentasi yang kuat, sehingga akhirnya apakah pidana mati masih dipertahankan atau akan dihapus dalam hukum pidana Indonesia adalah merupakan politik hukum pemerintah.

Perdebatan tentang pidana mati tetap menjadi *live issue* di berbagai negara yang biasanya selalu berkisar pada alasan atas dasar ukuran terkait perlindungan masyarakat dan sistem penyelenggaraan hukum pidana, pencegahan kejahatan, sifat diskriminatif dan kejam dari pidana mati, biaya yang lebih murah, sifat

---

<sup>69</sup>Barda Nawawi Arief, *Pidana Mati, Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*, Pustaka Magister Semarang, 2012. Hlm. 3.

retributif, opini masyarakat yang pro dan kontra pidana mati dan sifat tidak dapat diubah pidana mati.<sup>70</sup>

Bentuk pidana ini merupakan pidana yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana ini juga merupakan pidana tertua dan paling kontroversial dari berbagai bentuk pidana lainnya. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya pidana mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentaraman yang sangat ditakuti oleh umum.<sup>71</sup>

Pengaturan pidana mati juga masih dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2015 mengenai pengaturan jenis sanksi pidana, akan tetapi memiliki beberapa perbedaan seperti pada Paragraf 1 Pidana Mati yang diatur dalam pasal tersendiri yakni dalam Pasal 67 yang mengatur tentang<sup>72</sup> Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Penjelasan berikutnya dikemukakan dalam Paragraf 11 Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 RUU KUHP Tahun 2015 mengatur tentang Pidana Pokok.

Sanksi pidana mati juga terdapat dalam beberapa perundang-undangan di luar KUHP, di antara Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*

---

<sup>70</sup>Naskah akademik RUU KUHP, Hlm. 56.

<sup>71</sup>R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005, hlm. 187.

<sup>72</sup>RUU KUHP 2015

(Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 yang dinyatakan sebagai berikut:

Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Berdasarkan uraian di atas, Indonesia termasuk salah satu negara yang masih menerapkan ancaman pidana mati dalam sistem hukum pidananya, baik dalam KUHP maupun diluar KUHP. Dalam KUHP terdapat 10 (sepuluh) pasal tentang kejahatan yang diancam dengan pidana mati, yaitu:

1. Pasal 104 makar membunuh Presiden;
2. Pasal 111 Ayat (2) pengkhianatan dalam arti luas;
3. Pasal 124 Ayat (3) jo. Pasal 129 pengkhianatan dalam arti sempit (negara sahabat);
4. Pasal 140 Ayat (3) makar berencana terhadap kepala negara sahabat;
5. Pasal 185 jo. Pasal 340 duel yang dilakukan dengan rencana;
6. Pasal 340 pembunuhan berencana;
7. Pasal 365 Ayat (4) perampokan berat;
8. Pasal 368 Ayat (2) pemerasan berat;
9. Pasal 444 pembajakan yang berakibat matinya obyek;
10. Pasal 479 Ayat (2) pembajakan udara yang berakibat matinya obyek dan hancurnya pesawat udara.<sup>73</sup>

Ketentuan mengenai kejahatan yang diancam pidana mati di luar KUHP adalah :

1. Melakukan tindak pidana narkoba (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

---

<sup>73</sup>P.A.F Lamintang, *Hukum Penetensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2005, hlm. 7.

2. Melakukan tindak korupsi (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Rancangan KUHP 2015. Pidana mati masih dicantumkan akan tetapi dianggap pidana khusus sifatnya bukan lagi sebagai pidana pokok, Menurut Pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan dengan cara menjerat ditiang gantungan pada leher terpidana, kemudian algojo menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Akan tetapi sejak penjajahan Jepang di Indonesia, melalui *Stablaad* 1945 Nomor 123, pidana mati dijalankan dengan jalan menembak mati terpidana, hal ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 83 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 yang menetapkan bahwa pelaksanaan pidana mati dirubah dengan cara ditembak mati.

Mekanisme penerapan pidana mati sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 UU No.2/PNPS/1964 adalah sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pidana mati itu dilaksanakan, Jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila terpidana berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau jaksa tersebut;
2. Apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan dari pidana mati harus ditunda hingga anak yang dikandungnya itu telah lahir;

3. Tempat pelaksanaan pidana mati itu ditentukan oleh Menteri Kehakiman, yakni di daerah hukum dari pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan pidana mati yang bersangkutan;
4. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut setelah mendengar nasehat jaksa tinggi atau dari jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati pada peradilan tingkat pertama;
5. Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan dari seorang perwira polisi;
6. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, sedang pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya;
7. Pelaksanaan dari pidana mati itu tidak boleh dilakukan di muka umum;
8. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau kepada sahabat-sahabat terpidana dan harus dicegah pelaksanaan dari penguburan yang bersifat demonstrative, kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain;
9. Setelah pelaksanaan dari pidana mati itu selesai dikerjakan, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan pidana mati tersebut, di mana isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam surat keputusan dari Pengadilan yang bersangkutan.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>Ekaputra, Mohammad dan Abu Khair, Op, Cit. Hlm. 34-35.

Pada perkembangan selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, maka diketahui bahwa tata cara pelaksanaan pidana mati terdiri dari tahapan persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengakhiran.

#### **a. Persiapan**

Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 :

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan setelah adanya permintaan tertulis dari Kejaksaan kepada Kapolda, sesuai dengan daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan.
- (2) Setelah menerima permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Kapolda memerintahkan kepada Kepala Satuan Brimob Daerah (Kasat Brimobda) untuk menyiapkan pelaksanaan pidana mati.
- (3) Dalam hal penentuan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati di luar wilayah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan, Kapolda dan Kejaksaan setempat berkoordinasi dengan Kapolda dan Kejaksaan yang menjadi tempat pelaksanaan pidana mati.

Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 :

- (1) Persiapan pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) meliputi:
  - a. personel;
  - b. materiil; dan
  - c. pelatihan.
- (2) Personel sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani melalui pemeriksaan kesehatan jiwa dan psikotes;
  - b. mempunyai mental baik;
  - c. tidak ada hubungan sedarah, keluarga, dan pertemanan/pemusuhan dengan terpidana mati; dan
  - d. kemampuan menembak paling rendah kelas 2 (dua).
- (3) Materiil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b berupa:
  - a. persenjataan dan amunisi;
  - b. kendaraan roda 2, roda 4, atau roda 6; dan
  - c. perlengkapan lain yang dibutuhkan.

- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan:
  - a. menembak dasar;
  - b. menembak jarak 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) meter pada siang dan malam hari;
  - c. menembak secara serentak atau salvo sikap berdiri; dan
  - d. gladi pelaksanaan penembakan pidana mati.

## **b. Pengorganisasian**

Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 :

- (1) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dalam pelaksanaan pidana mati terdiri dari:
  - a. regu penembak; dan
  - b. regu pendukung.
- (2) Regu penembak dan regu pendukung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berasal dari anggota Brimob Polri.

Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 :

- (1) Regu penembak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf a berjumlah 14 (empat belas) orang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Komandan Pelaksana berpangkat Inspektur Polisi;
  - b. 1 (satu) orang Komandan Regu berpangkat Brigadir atau Brigadir Polisi Kepala (Bripka); dan
  - c. 12 (dua belas) orang anggota berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) atau Brigadir Polisi Satu (Briptu).
- (2) Regu penembak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertugas:
  - a. mengecek tempat/lokasi pelaksanaan pidana mati;
  - b. menyiapkan dan mengecek senjata api dan amunisinya serta peralatan lainnya yang akan digunakan dalam pelaksanaan pidana mati;
  - c. mengatur posisi/formasi personel regu penembak; dan
  - d. menyiapkan fisik dan mental seluruh personel regu penembak.

Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 :

Regu pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. regu 1 tim survei dan perlengkapan;
- b. regu 2 pengawalan terpidana;
- c. regu 3 pengawalan pejabat;
- d. regu 4 penyesatan route; dan
- e. regu 5 pengamanan area.

Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 :

- (1) Regu 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berjumlah 10 (sepuluh) orang, dipimpin oleh seorang Komandan Regu.
- (2) Regu 1 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan survei lokasi pelaksanaan tindak pidana mati bersama-sama dengan instansi terkait/Kejaksaan dan perlengkapan yang dibutuhkan;
  - b. memberikan rekomendasi beberapa alternatif lokasi pelaksanaan pidanamati, dengan memperhatikan faktor keamanan lingkungan disekitarnya terutama perlindungan/keamanan terhadap arah tembakan;
  - c. mengatur dan menentukan posisi dan jarak penembakan di lokasi pelaksanaan pidana mati; dan
  - d. menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang telah ditentukan di tempat pelaksanaan pidana mati.

Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 :

- (1) Regu 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berjumlah 10 (sepuluh) orang, dipimpin oleh seorang Komandan Regu.
- (2) Regu 2 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan pengamanan dan pengawalan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan (LP);
  - b. mendampingi tim dokter dalam pemeriksaan kesehatan terpidana di LP;
  - c. mendampingi rohaniawan di LP;
  - d. melakukan pengawalan terpidana mati dari tempat isolasi menuju lokasi pelaksanaan pidana mati dan dari lokasi pelaksanaan pidana mati menuju rumah sakit.

Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2010 :

- (1) Regu 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berjumlah 10 (sepuluh) orang, dipimpin oleh seorang Komandan Regu.
- (2) Regu 3 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan pengawalan pejabat dari tempat yangtelah ditentukan menuju lokasi pelaksanaan pidana mati; dan
  - b. melaksanakan pengawalan terhadap pejabat dan undangan yang menyaksikan pelaksanaan pidana mati.

Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2010 :

- (1) Regu 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berjumlah 10 (sepuluh) orang, dipimpin oleh seorang Komandan Regu.
- (2) Regu 4 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertugas:
  - a. menentukan route perjalanan menuju lokasipelaksanaan pidana mati paling sedikit 3 (tiga) alternatif;
  - b. melaksanakan penyesatan route pada saat dilaksanakan penjemputan terpidana, sehingga route perjalanan dari LP ke tempat pelaksanaan pidana mati atau ke tempat lain yang ditunjuk Jaksa agar tidak dapat diikuti/dilacak;
  - c. menentukan jenis mobil, warna, dan merk yang serupa dengan kendaraan yang digunakan oleh Regu 2 untuk membawa terpidana mati; dan
  - d. menyiapkan rangkaian pengawalan roda 2 (dua), roda 4 (empat), maupun roda 6 (enam) yang akan digunakan.

Pasal 14Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2010 :

- (1) Regu 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e berjumlah 10 (sepuluh) orang, dipimpin oleh seorang Komandan Regu.
- (2) Regu 5 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertugas melaksanakan pengamanan di luar lokasi pelaksanaan pidana mati.
- (3) Dalam hal dibutuhkan perkuatan, jumlah regu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat ditambah disesuaikan dengan perkembangan situasi.

### c. Pelaksanaan

Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati;
- b. pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan;
- c. regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan, 2 (dua) jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati;
- d. regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati, 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan;
- e. regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 (lima) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan kembali ke daerah persiapan;
- f. Komandan Pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "LAPOR, PELAKSANAAN PIDANA MATI SIAP";
- g. Jaksa Eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati;
- h. setelah pemeriksaan selesai, Jaksa Eksekutor kembali ke tempat semula dan memerintahkan kepada Komandan Pelaksana dengan ucapan "LAKSANAKAN" kemudian Komandan Pelaksana mengulangi dengan ucapan "LAKSANAKAN";
- i. Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang dengan 3 (tiga) butir peluru tajam dan 9 (sembilan) butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 (satu) butir peluru, disaksikan oleh Jaksa Eksekutor;
- j. Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa;
- k. terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 (tiga) menit dengan didampingi seorang rohaniawan;
- l. Komandan Regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak;
- m. Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan, kemudian Dokter dan Regu 2 menjauhkan diri dari terpidana;

- n. Komandan Regu 2 melaporkan kepada Jaksa Eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati;
- o. Jaksa Eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Pelaksana untuk segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana;
- p. Komandan Pelaksana memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Regu penembak untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana;
- q. Komandan Pelaksana mengambil tempat di samping kanan depan regu penembak dengan menghadap ke arah serong kiri regu penembak; dan mengambil sikap istirahat di tempat;
- r. pada saat Komandan Pelaksana mengambil sikap sempurna, regu penembak mengambil sikap salvo ke atas;
- s. Komandan Pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana;
- t. Komandan Pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada Regu penembak untuk membuka kunci senjata;
- u. Komandan Pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak;
- v. setelah penembakan selesai, Komandan Pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata;
- w. Komandan Pelaksana, Jaksa Eksekutor, dan Dokter memeriksa kondisi terpidana dan apabila menurut Dokter bahwa terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Pelaksana melakukan penembakan pengakhir;
- x. Komandan Pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga;
- y. penembakan pengakhir ini dapat diulangi, apabilamenurut keterangan Dokter masih ada tanda-tanda kehidupan;
- z. pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai, apabila dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada terpidana;
- aa. selesai pelaksanaan penembakan, Komandan regu penembak memerintahkan anggotanya untuk melepas magasin dan mengosongkan senjatanya; dan
- bb. Komandan Pelaksana melaporkan hasil penembakan kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "PELAKSANAAN PIDANA MATI SELESAI".

Pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2010 :

- (1) Dalam hal pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan kepada beberapa orang terpidana dalam satu putusan, dilaksanakan serempak pada waktu dan tempat yang sama.

- (2) Pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh regu penembak yang berbeda.

Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2010 :

Denah pelaksanaan pidana mati, posisi senjata regu penembak, posisi regu penembak, tiang penyangga, dan posisi terpidana pada tiang penyangga dalam pelaksanaan pidana mati tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

#### **d. Pengakhiran**

Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2010 :

Pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. setelah pelaksanaan pidana mati selesai, Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu penembak membawa regu penembak keluar dari lokasi penembakan untuk konsolidasi;
- b. Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa dan mengawal jenazah bersama tim medis menuju rumah sakit serta pengawalan sampai dengan proses pemakaman jenazah;
- c. regu 1 mengumpulkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati dan membersihkan lokasi penembakan; dan
- d. semua regu melaksanakan konsolidasi yang dipimpin oleh Komandan regu masing-masing

### **C. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, mempunyai peranan penting guna menegakan konstitusi dan prinsip Negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi adalah

suatu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ketatanegaraan Indonesia sesudah amandemen UUD 1945, adalah sebagai berikut : Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar.

Undang-undang memberikan pembagian kekuasaan (*separation of power*) kepada enam lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

- 1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- 3) Memutuskan pembubaran partai politik;
- 4) Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu (Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945); dan
- 5) Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 24 C Ayat (2) UUD 1945).<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup>Undang-Undang Dasar setelah amandemen

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak ditetapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)<sup>76</sup>. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

---

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Implikasi pembatalan perubahan regulasi grasi terhadap terpidana mati, yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 107/PUU-XIII/2015 dicabutnya Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 yang menentukan waktu dan banyaknya pengajuan grasi, sehingga Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 diberlakukan kembali yaitu tidak memberikan batasan waktu pengajuan grasi. Dengan tidak ada pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan grasi, maka pelaksana putusan pemidanaan terpengaruh dengan ketentuan tersebut. Terjadinya ketidakpastian hukum dalam melaksanakan eksekusi hukuman mati karena terpidana menunda-nunda eksekusi pidana mati. Prosedur grasi yang cukup lama inilah yang sering kali menghambat jalannya eksekusi, sehingga grasi dijadikan upaya untuk menghindari hukuman mati.
2. Implikasi pembatalan perubahan regulasi grasi pada eksekusi pidana mati terhadap tujuan pemidanaan adalah adanya penundaan terhadap eksekusi terpidana mati yang berlarut-larut mempengaruhi tujuan pemidanaan lebih condong pada penerapan teori gabungan. Teori gabungan dengan menekankan

tujuan pemidanaan yang seimbang yaitu *special detern* dan *geneal detern* untuk mempengaruhi atau membalas kesalahan pelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil, namun lama kelamaan sifat berat pidana mati akan hilang karena lamanya terpidana di eksekusi.

## **B. Saran**

1. Undang-Undang Grasi yang saat ini sedang berlaku khususnya mengenai tidak adanya pembatasan waktu dalam proses pengajuan grasi perlu mendapat kajian ulang sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut, baik itu Pasal 3 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 107/PUU-XIII/2015. Adanya kajian mengenai ketentuan jelas dan terperinci regulasi grasi tersebut, baik itu mengenai tindak pidana apa saja yang dapat diberikan grasi, mengenai banyanya proses pengajuan grasi dan mengenai apakah grasi yang sudah diberikan dapat dicabut atau tidak keputusannya demi terciptanya kepastian hukum.
2. Kejaksaan selaku eksekutor harus bertindak “jemput bola” yaitu secara turut aktif terhadap terpidana dengan menanyakan pada terpidana mati dan atau keluarganya mau menggunakan hak nya atau tidak untuk mengajukan grasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agustina, Shinta. 2014. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*,.Themis Books. Jakarta
- Ahmad Zainal Fanani. 2014. *Berfilsafat dalam Putusan Hakim*, MandarMaju. Alumni. Bandung.
- Ashiddiqe, Jimly.2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Black, Henry Campbell.*Black's Law Dictionary Centennial Sixth Edition*,St.1990
- Bonger, W.A.1977.*Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- C.S.T.Kansil, Christine S.T.Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Chazawi, Adami. 2005. *,Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. PT Raja GrafindoPersada
- Chazawi, Adami.2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*. BalaiPustaka
- Djamali, R. Abdoel.2005. *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Djisman, Samosir. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta.Bandung.
- Erwin Mappaseng. 2002 *Pemberatasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*. Buana Ilmu. Surakarta

- Hamzah, Andi dan A.Sumangelepu. 1985. *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan* cet.2. GhaliaIndonesia. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusike Indonesia*. BinaCipta. Bandung.Jakarta
- Kartanegara, Satochid. Tanpa Tahun. *Hukum Pidana Bagian Dua*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- LamintangP.A.Fdan Theo lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- M.P. Pangaribuan, Luhut. 2002. *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Maria Farida Indrati S.* 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi,dan Materi Muatan*, Kanisius.Yogyakarta Djambatan. Jakarta
- Moeljanto. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Eresco. Jakarta
- Muhammad, Rusli. 2010. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-TeoridanKebijakanPidana*.
- Muladi. 1998. *Kapita Selekta Sistem Peradilan pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Semarang
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.
- Nawawi Arif, Barda. 2012. *Pidana Mati, Perpektif Global, Pembaharuan Hukum Pidanan dan Alternatife Pidana Untuk Koruptor*. Pustaka MagisterSemarang
- Poernomo, Bambang. 1982. *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta
- Prasetyo, Teguhdan Abdul Halim Barkatullah,, 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Pustaka Belajar, Jakarta
- Priyanto, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. PT. Rafika Aditama.Bandung
- Sahetapy, J.E. 1982. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati*, Rajawali Press, Jakarta.

- Sholehuddin, Muhammad, 2003, *Sistem Sanksi Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Simorangkir, J.C.T. 2004. *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni. Bandung
- Sumaryono, E, 2002. *Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat*. Kanisius. Yogyakarta.
- Utrecht, 1987. *Ringkasan Sari Hukum Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas. Surabaya.
- Wiyono, Eko Hadi. 2007. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Akar Media. Jakarta.

## **Jurnal**

- Triana Putri Vinansari, 2013, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Grasi Terhadap Terpidana di Indonesia*, Jurnal Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Budiyono, 2009. Fungsi *Lembaga Pemasyarakatan sebagai Tempat untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati sebelum Dieksekusi*, Artikel, dimuat dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol 9, No 3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Naskah Akademik RUU KUHP 2015

Undang-Undang No.22 Tahun 2002 tentang Grasi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Putusan MK 107/PUU-XIII/2015

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

### **C. Website**

*Badan Pekerja Kontras, Praktik Hukuman Mati di Indonesia, diakses dalam*  
[http://www.kontras.org/hmati/data/Working%20Paper\\_Hukuman\\_Mati\\_di\\_Indonesia.pdf](http://www.kontras.org/hmati/data/Working%20Paper_Hukuman_Mati_di_Indonesia.pdf)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Teori\\_kedaulatan\\_rakyat.](https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_kedaulatan_rakyat)

[http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Istimewa%3APencarian&Profile=default&search=teori&fulltext=Search.](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Istimewa%3APencarian&Profile=default&search=teori&fulltext=Search)

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kitab\\_Undang-undang\\_Hukum\\_Pidana.](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana)

<http://www.merdeka.com/peristiwa/4-fakta-freddy-budiman-raja-narkoba-lolos-hukumanmati.html>

[http://nasional.news.viva.co.id/news/read/434190-rentetan-kasus-hukum-freddy-budiman-si-gembong-narkoba.](http://nasional.news.viva.co.id/news/read/434190-rentetan-kasus-hukum-freddy-budiman-si-gembong-narkoba)

Amnesty and pardon-Terminology and Etymology' lihat di <http://law.jrank.org/pages/505/AmnestyPardonTerminologyetymology.html> diakses, lihat juga di <http://en.wikipedia.org/wiki/Pardons> diakses

J.E. Sahetapy. *Mekanisme Pengawasan atas Hak-Hak Presiden*, <http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/06/mekanisme-pengawasan-atas-hak-hak.html>.

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/24376><http://websiteayu.com/pemberian-grasi-dalam-hukum-pidana-2.html>

<http://masriadam.blogspot.co.id/>

### **D. Karakteristik Narasumber**

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Kejaksaan Negeri, Lembaga

Pemasyarakatan Rajabasa, Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas

Lampung, dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Nama : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.  
NIP : 196109121986031003  
Pangkat : Lektor Kepala/ IV b  
Jabatan : Ketua PPS-MH Universitas Lampung  
Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Lampung
  
2. Nama : Sayekti Candra Martani, S.H., M.H.  
NIP : 19830527 200703 2 001  
Pangkat : Jaksa Pratama/ III C  
Jabatan : Jaksa Fungsional  
Unit Kerja : Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
  
3. Nama : Giyono, Amd. IP. S.H., M.H.  
NIP : 19701028 199503 1 001  
Pangkat : Pembina / IV A  
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Narapidana  
Unit Kerja : Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa
  
4. Nama : Endang Waluyo Bin Sumarjo  
No. Induk : 598201412080003  
Alamat : Desa Poncowarno Kec. Kalirejo  
Kab. Lampung Tengah  
Jenis Registrasi : Hukuman Mati  
No. Putusan : 236/PID.B/2014/ON.KOT